

WAWASAN KE-INDONESIAAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**Bakharuddin Muhammad Syah¹, Rendy Ananta Prasetya²**¹Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Republik Indonesia, Indonesia²Pusat Analisis Jaringan Sosial, IndonesiaEmail: bakharuddinms93@gmail.com, rdpajs@gmail.com**Abstrak**

Negara Indonesia yang sudah berdiri semenjak 1945 mengalami banyak perubahan dalam sistem ketahanan dan pemerintahannya, begitu juga dengan berkembangnya kepolisian di Indonesia. Namun, dalam setiap era, kepolisian di Indonesia memiliki tantangannya masing-masing dalam memenuhi kewajiban dan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan membawa potensi tantangan yang akan dialami oleh Kepolisian Indonesia di masa yang akan datang. Untuk menjabarkannya, penulis menggunakan tiga kerangka teori yang akan berfungsi sebagai instrumen dalam analisis potensi tantangan. Pertama, police science, (2) keterampilan sosial dan (3) Antropologi kepolisian. Ketiga kerangka teoritis tersebut akan menghasilkan argumen dari masing-masing sudut pandang yang sehingga terbagi menjadi sembilan dimensi pembahasan mengenai ancaman-ancaman kepolisian seperti: (1) keanekaragaman dan konflik sosial, (2) perkembangan teknologi informasi komunikasi, (3) konflik atas sumber daya alam dan pertahanan, (4) kejahatan lingkungan dan perdagangan hijau, (5) ketimpangan ekonomi, (6) penegakan hukum dan proses integrasi keadilan terpadu, (7) dinamika dan hubungan TNI-POLRI, (8) koordinasi lintas kementerian dan instansi dan (9) wawasan keIndonesiaan. Beberapa dari poin diskusi yang dilampirkan sudah dialami oleh kepolisian Indonesia pada setiap era, namun ada beberapa yang baru muncul akibat dari masuknya masyarakat ke dalam era digitalisasi. Namun di luar tantangan baru yang akan dihadapi oleh kepolisian, penting bagi mereka untuk pandai dalam analisis aspek-aspek tersebut dalam segala kasus yang dihadapi dan pada saat penugasan mereka. Poin-poin diskusi yang sudah dilampirkan juga merupakan bagian dari aspek hidup berwarga negara Indonesia juga. Untuk berkontribusi dalam bidang akademik ilmu kepolisian dan memberikan referensi pada penelitian di masa depan, tulisan ini akan menjelaskan aspek-aspek tersebut dalam rinci melalui tiga lensa teori.

Kata kunci: Wawasan Ke-Indonesiaan, Tantangan Masa Depan, Kepolisian Negara Republik Indonesia**Abstract**

The Indonesian state, which has been established since 1945, has undergone many changes in its resilience and governance system, as well as the development of police in Indonesia. However, in every era, the police in Indonesia have their own challenges in fulfilling their obligations and duties as protectors of the community. In this paper, the author will bring the

How to cite:	Bakharuddin Muhammad Syah, Rendy Ananta (2024) Wawasan Ke-Indonesiaan dan Tantangan Masa Depan Kepolisian Negara Republik Indonesia, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

potential challenges that will be experienced by the Indonesian Police in the future. To elaborate, the author uses three theoretical frameworks that will serve as instruments in the analysis of potential challenges. First, police science, (2) social order and (3) police anthropology. The three theoretical frameworks will produce arguments from each point of view so that they are divided into nine dimensions of discussion on police threats such as: (1) diversity and social conflict, (2) development of information communication technology, (3) conflict over natural resources and defense, (4) environmental crime and green trade, (5) economic inequality, (6) law enforcement and integrated justice integration processes, (7) dynamics and relations between the TNI-POLRI, (8) coordination across ministries and agencies and (9) Indonesian insight. Some of the discussion points attached have been experienced by the Indonesian police in every era, but there are some that have only emerged as a result of the entry of society into the era of digitalization. But beyond the new challenges that will be faced by the police, it is important for them to be good at analyzing these aspects in all cases encountered and at the time of their assignment. The discussion points that have been attached are also part of the aspect of life of Indonesian citizens as well. To contribute to the academic field of police science and provide reference for future research, this paper will explain these aspects in detail through three theoretical lenses.

Keywords: *Indonesian Insight, Future Challenges, National Police of the Republic of Indonesia*

PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, kepolisian telah melakukan inovasi dengan pesat, mengembangkan praktik dan kebijakan baru yang telah mereformasi dan mengubah industri kepolisian (Weisburd & Braga, 2019). Ilmu Sosial memainkan peran yang semakin penting selama beberapa dekade terakhir baik dalam memajukan analisis kejahatan maupun dalam mengevaluasi dan menilai praktik kepolisian tradisional dan inovasi baru dalam strategi kepolisian. Yang kami maksud dengan sains adalah kemajuan dalam penggunaan model penyelidikan ilmiah seperti kepolisian yang berorientasi pada masalah - masalah sosial. Sebagian besar praktik kepolisian tidak dievaluasi secara sistematis, dan kita masih terlalu sedikit mengetahui apa yang berhasil dan dalam kondisi apa dalam kepolisian (Weisburd & Braga, 2019). Model berbasis bukti menjadi salah satu taktik dan kebijakan yang diadopsi di lembaga Kepolisian. Studi di Eropa mengenai penelitian kepolisian di lembaga kepolisian Eropa menemukan bahwa hanya lima dari 30 negara yang menunjukkan nilai tinggi terhadap perkembangan Ilmu Kepolisian. Sehingga akademi ilmu pengetahuan membutuhkan untuk memberikan pandangan - pandangan baru kepada praktek - praktek kepolisian dan pengembangan ilmu kepolisian (Hanak & Hofinger, 2005).

Masyarakat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat masih menjadi titik tolak utama perhatian kepolisian negara republik Indonesia. Kepolisian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika dan perubahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Beberapa ahli mengemukakan bahwa dinamika yang saat ini sedang terjadi di masyarakat merupakan era disruptif/serba tidak teratur (Bennett & Lemoine, 2014). Kondisi disruptif yang disebut dengan volatile, uncertain, complex, ambiguous / VUCA pada masyarakat kontemporer (Bennett & Lemoine, 2014; Corazza, Scagnelli, & Mio, 2017; Truant, Corazza, & Scagnelli, 2017; Waller, Lemoine, Mense, Garretson, & Richardson, 2019). Transformasi teknologi

informasi dan komunikasi di berbagai aspek kehidupan dalam menuju tatanan bekerja dan beraktivitas. Ini merupakan pengembangan cara – cara kerja, interaksi sosial dan pengembangan pengetahuan sebagai bagian dari Tata Kelola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan konteks dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Tulisan ini akan mengulas mengenai: a) Tantangan - tantangan yang akan dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b) Wawasan KeIndonesiaan sebagai bagian dari Tantangan Masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode metode kualitatif dengan mempertimbangkan tinjauan literatur yang dipaparkan. Dalam metode ini juga melibatkan data collection dengan menjalankan wawancara dengan berbagai narasumber dan melakukan observasi. Dalam proses wawancara, penulis melakukan menulis catatan, dan structured interview. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan selective coding. Setelah itu data dipaparkan dengan tulisan deskriptif (Ismayani, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Undang - Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 2 tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsinya yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat. Polisi sebagai fondasi yang menjaga peradaban dan kehidupan sosial masyarakat agar keteraturan sosial dapat terus terjaga. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berasal dari masyarakat itu sendiri (Anam, Sudarmanto, Arifin, & Sihotang, 2021). Maka dari itu pemahaman atas suatu kondisi sosial masyarakat sangatlah penting untuk dijadikan kerangka analisis dalam menghadapi berbagai kondisi - kondisi sosial dan berbagai penanganannya oleh Kepolisian.

Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat (komuniti) sebagai pengayom, penegak hukum yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bachtiar, 1994:1). Kegiatan polisi berkenaan dengan suatu masalah sosial tertentu atau gejala yang ada dalam berbagai dinamika kehidupan sosial yang oleh suatu masyarakat tertentu dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan anggota masyarakat tersebut (Tohirin Al Mudzakir, Adi Rizky Pratama, & Ayu Ratna Juwita, 2022). Masyarakat yang dimaksud yakni merupakan bagian - bagian dari keseluruhan masyarakat yang lebih besar (lokal - nasional).

Keanekaragaman & Konflik Sosial

Di Indonesia pernah terjadi beberapa kali konflik sosial antar etnis (SARA / Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) seperti konflik Ambon, Kalimantan Barat, Poso di Sulawesi Tengah, Lampung. Masyarakat tidak hanya amat kompleks tetapi juga bercorak

majemuk. Indonesia sebagai masyarakat negara yang terdiri atas banyak sukubangsa yang jumlahnya lebih 500 buah yang dipersatukan oleh sistem nasional Indonesia (Suparlan, 2019). Keanekaragaman sosial mencakup demografi, ekonomi, teknologi, politik, dan corak kebudayaan pada umumnya. Belum lagi diterimanya agama - agama besar (Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen, Protestan dan Konghucu. Pemisahan sosial antara kelompok - kelompok sukubangsa yang mayoritas, minoritas dan dominan dalam keanekaragaman sosial yang terjadi penting untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial yang dapat terjadi dan mengganggu keteraturan sosial di masyarakat agar tidak terjadi kembali konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia.

Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi

Teknologi seperti Internet of Things membuat pengetahuan tentang teknologi menjadi penting (Chan, Hackett, Lemoine, & Richardson, 2016). Teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi lokal, nasional dan global Tekleselassie, Roberts, & Richardson, (2014) teknologi informasi dan komunikasi menjadikan tantangan terhadap penyebaran informasi yang tidak didasari fakta atau biasa disebut hoax (Wade & Hornick, 2018). Kondisi ini turut mempengaruhi kejahatan, gangguan, ancaman serta pelanggaran yang ada di masyarakat. Berdasarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2020, serangan cyber mencapai 495,3 juta atau meningkat dari tahun sebelumnya di 2019 sebesar 290,3 juta. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat laporan kejahatan siber sebanyak 4.586 laporan polisi yang meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada tahun 2018 (“Patroli Siber | Statistik,” n.d.). Kejahatan yang terjadi melintasi batas - batas negara dan memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan yang sangat tertutup didukung dengan manajemen operasional dan keuangan yang tidak sedikit. Perangkat sekali pakai, web dan deep-web, persembunyian transaksi kriminal, forum khusus / obrolan di dunia maya telah menciptakan ‘ruang sosial untuk berjejaring’ membangun jaringan sosial dan pasar bawah tanah untuk berbagai Tindakan illegal (Beech, Elliott, Birgden, & Findlater, 2008; Lavorgna, 2014; Stalans & Finn, 2016b, 2016a). Atau kejahatan terorganisir Albanese, (2021) ataupun kelompok ideologis yang membangun propaganda dan agitasi berbasis teknologi informasi serta penyimpangan – penyimpangan hukum lainnya (Frederick & Perrone, 2014; Freiburger & Crane, 2011; K. Gauthier & J. Forsyth, 1999; Rediker, 2014) Kejahatan terorganisir seringkali terdiri dari jaringan yang terorganisir membentuk struktur dan beroperasi dalam struktur – struktur relasi yang lintas batas lihat lebih jauh dalam (Albanese, 2021; Custers, Pool, & Cornelisse, 2019) mengemukakan pentingnya eksplorasi mengenai penggunaan teknologi informasi dalam beberapa kasus kejahatan dunia maya khususnya yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Seperti misalnya pemerasan, korupsi, perdagangan manusia, prostitusi, peretasan, perdagangan narkoba, kejahatan dunia maya / penipuan di dunia online dan pencucian uang.

Kejahatan yang berbasis blockchain technology, crypto-currency, kejahatan lintas platform digital, peretasan atau pengambilan data mining yang ilegal, propaganda komputasional, ujaran kebencian, pencurian data, mekanisme algoritma yang menjebak, desain kompleksitas dari Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan data pribadi, keterbatasan

kerangka peraturan di era digital, artificial intelligence, dan lain sebagainya akan semakin meningkat (Rebovich, 2021).

Konflik atas Sumberdaya Alam & Pertanahan

Eksploitasi sumber daya alam Indonesia selama hampir 4 dekade memang telah membawa manfaat ekonomi tetapi juga kerap membawa kerugian sampingan yakni merusak lingkungan alam dan masyarakat di sekitar wilayah yang kaya sumber daya sehingga memicu ketegangan sosial yang berujung pada konflik kekerasan. Dalam beberapa kasus pertambangan yang melibatkan masyarakat dan industri ekstraktif skala besar seperti yang terjadi pada Kasus Tambang Pasir Besi di Pesisir Kab. Bengkulu, Kasus Tambang Andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kasus Tambang Parigi Moutong di Sulawesi Tengah, Kasus pertambangan di Wawonii, Sulawesi Tenggara, Kasus di Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur, Kasus di Kabupaten Kepulauan Sangehe, Sulawesi Utara dan lain sebagainya. Konflik atas sumberdaya alam dan pertanahan juga kerap terjadi di Indonesia khususnya ketika distribusi atas sumberdaya alam atau sumber daya sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apalagi jika terdapat ketimpangan ekonomi yang tinggi, perlakuan yang tidak adil (secara subjektivitas kelompok), dominasi etnis tertentu atas sumberdaya yang melibatkan hubungan masyarakat dengan perusahaan / konglomerasi bisnis dapat memicu konflik sosial yang dapat berskala besar. Indonesia perlu mengelola sumber daya alamnya dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi ekosistem sosial yang ada (hubungan antara masyarakat - alam lingkungan dimana Ia hidup).

Kejahatan Lingkungan dan Perdagangan Hijau

Dengan semakin berkembangnya pengetahuan tentang ekonomi hijau dan pentingnya pelestarian lingkungan hidup yang menjadi satu kesatuan dengan manusia. Kerusakan dan kejahatan lingkungan seperti penambangan ilegal (tanpa izin), kerusakan hutan yang tidak direncanakan, restorasi lingkungan hidup, industrialisasi dapat menjadi akselerator bagi kerusakan lingkungan hidup. Ini merupakan tindakan antropogenik dalam proses industrialisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk peningkatan suhu bumi. Sebagaimana dicatat oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim yang dibentuk pada tahun 1988 di bawah organisasi UNFCCC.

Kemudian pada tahun 1992 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan Iklim (UNFCCC) dibentuk sebagai perjanjian internasional untuk mengidentifikasi, merekomendasikan dan menerapkan serangkaian mekanisme untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya (Gouldson & Murphy, 1997) sudah menjadi inisiatif global dalam mengatasi masalah lingkungan. Di tambah Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian target

Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi yang didefinisikan sebagai kesenjangan distribusi kekayaan antar individu dalam suatu masyarakat tertentu merupakan masalah yang menurut temuan berkorelasi positif dengan berbagai akibat yang tidak diinginkan termasuk kejahatan. Hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kejahatan biasanya diwujudkan dalam data tingkat makro yang menunjukkan bahwa daerah-daerah yang ditandai dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi juga cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi (Itskovich & Factor, 2023). Kesenjangan pendapatan sering kali mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (seringkali miskin) cenderung mendapatkan lebih banyak keuntungan dari aktivitas ilegal dibandingkan aktivitas legal. Menurut teori regangan yang dikemukakan oleh Merton (1949), individu yang menganggap dirinya kurang sukses dibandingkan rekan-rekannya mungkin mengalami frustrasi. Ketimpangan pendapatan yang semakin besar memberikan tekanan yang lebih besar pada individu-individu tersebut, yang juga berarti insentif yang lebih besar untuk melakukan kejahatan.

Di Indonesia berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperlihatkan mayoritas tabungan orang Indonesia berada di bawah angka Rp. 100 juta, hanya sekitar 1% orang Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp 100 juta. Data ini berdasarkan 554.606.241 jumlah rekening atau sekitar 98,8% yang rekeningnya berada di bawah 100 juta (CNBC, 2024). Dalam data yang berbeda di bidang pertanahan, indeks gini di Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan sebesar 0,59 artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Ini merupakan salah satu bentuk ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan patut menjadi perhatian Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegakan Hukum dan Proses Integrasi Sistem Keadilan Terpadu

Meningkatnya kompleksitas, keragaman dan maraknya kejahatan di Masyarakat modern memang merupakan tantangan bagi otoritas peradilan pidana khususnya dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Peran penting untuk melakukan check and balance antara polisi dan jaksa memang dapat di satu sisi memperkuat penegakan hukum dan sistem peradilan pidana namun disisi lain juga dapat melemahkan proses peradilan pidana. Kekhawatiran lebih mengenai keterlibatan jaksa dalam penyelidikan polisi pada tahap awal penyelidikan memang dapat meningkatkan hubungan kerja dengan polisi, walaupun di sisi yang lain intervensi berlebih dapat juga menghambat kerja - kerja polisi dan mengurangi independensi kepolisian yang sejatinya memiliki fungsi melebur untuk mengayomi dan melayani masyarakat guna menjaga keteraturan sosial. Hal ini bisa terjadi ketika polisi dan jaksa tidak memiliki tujuan yang sama dalam proses pidana. Kondisi ini wajar saja ketika perbedaan pandangan terjadi mengenai disposisi kasus tertentu, namun bisa juga dianggap sebagai bukti berfungsi dan berjalannya mekanisme check and balances dalam suatu sistem peradilan pidana. Kenyataan ini dapat diminimalisir dengan konsultasi yang intensif pada tahap - tahap awal proses

peradilan pidana, Pertemuan rutin, Workshop, seminar, model kerjasama penyederhanaan proses yang bisa dibicarakan antara kedua pihak.

Dinamika dan Hubungan TNI - Polri

Perjalanan sejarah Indonesia secara unik dan kasuistik memang menempatkan hubungan polisi - tentara dalam interaksi dan dinamika yang tidak selalu berada dalam rangkaian hubungan yang harmonis (Bhakti, Yanuarti, & Nurhasim, 2009). Kompetisi pembagian kewenangan dari dinamika keamanan dalam negeri era pasca-Soeharto menempatkan kedua lembaga tersebut pada posisi yang diametral (Anwar & Sohail, 2004). Perkembangan hubungan militer dan polisi di Indonesia juga tidak lepas dari perkembangan struktur politik nasional sejak kemerdekaan hingga pasca reformasi dimana batas - batas dan ruang lingkup wewenang menjadi kabur.

Koordinasi lintas Kementerian dan Instansi

Integrasi Pemolisian sebagai polisi yang saat ini dengan kompleksitas yang tinggi berada dalam konteks - konteks kehidupan sosial yang semakin saling berhubungan satu dengan yang lain. (Brodeur, 2010) menyebutnya dengan istilah jaringan kepolisian. Polisi berada pada posisi bagaimana polisi dapat bekerja sama satu sama lain dalam berbagai spesialisasi, unit organisasi dan sub unit kalau dibandingkan 1-2 dekade yang lalu tumpang tindih yurisdiksi geografis dan administrasi kewilayahan tidak seperti sekarang baik intra - organisasi maupun inter-organisasi (antar badan dan kementerian). ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menuju pemolisian yang kolaborasi atau bisa beroperasi lintas batas / interoperability.

Wawasan KeIndonesiaan

Indonesia memiliki karakteristik yang khas yakni negeri gugusan pulau - pulau, berbeda dengan negara daratan atau kontinental. Gugusan pulau merupakan satu kesatuan wilayah kedaulatan sejak lahirnya deklarasi djuanda pada tahun 1957. Melalui deklarasi djuanda menetapkan batas teritorial yang tadinya tiap - tiap pulau sepanjang 3 mill di tengah - tengah wilayah negara indonesia terdapat kekosongan (dapat dilalui entitas asing, sehingga membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Penentuan batas wilayah kedaulatan negara Indonesia tidak bisa diterapkan hukum batas negara berdasarkan azas negara kontinen. Disinilah pentingnya konsep “negara kepulauan” (archipelagic state principle). Karakter satu pulau dengan pulau lainnya akan memiliki keberagaman sosial yang berbeda satu dengan yang lain. Archipelagic state principle sudah sejatinya menjadi kerangka berpikir dalam mengelola negara dan masyarakat (khusus - umum, lokal - nasional, daerah - pusat, darat - laut sungai dan berbagai komponen lainnya) sebagai satu kesatuan. Sehingga wilayah darat dan laut (serta sungai) sebetulnya merupakan satu kesatuan penanganan khusus yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu secara efisien dan efektif menjaga keberlangsungan entitas berbagai kesatuan sosial yang ada melalui bentuk penangkalan dan

hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Polisi sebagai pemelihara keteraturan sosial, pemberi jaminan keamanan dan rasa aman dari berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi penting dalam mempelajari kekhasan dari keindonesiaan. Tugas mengayomi, melindungi dan melayani melalui upaya penegakan hukum (upaya paksa) atas suatu Tindakan yang dianggap merugikan, mengganggu dan merusak tatanan kehidupan warga masyarakat, kelompok, komuniti dan beranekara ragam pranata sosial yang ada . Hal ini penting dikarenakan secara fungsional bagi kepolisian, mendapatkan kepercayaan, legitimasi dari masyarakat yang dilayaninya adalah salah satu indikator keberhasilan polisi di mata masyarakat yang beraneka ragam secara sosial ada di dalam Indonesia. Masalah yang terdapat dalam sebuah masyarakat tertentu belum tentu menjadi masalah bagi masyarakat yang lain, sehingga tugas yang harus dijalankan oleh polisi sesuai dengan fungsinya akan berbeda antara satuan kewilayahan yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan keanekaragaman sosial suatu masyarakat akan membutuhkan penanganan yang berbeda - beda satu dengan yang lain. Masalah sosial dalam perspektif ini dilihat sebagai produk dari dinamika sosial masyarakat (Suparlan, 2021). Indonesia juga memiliki akar historis / perjalanan sejarah yang juga membentuk konteks KeIndonesiaan, begitu juga dengan sumber daya alam yang melimpah. Hal - hal ini turut serta mempengaruhi proses - proses pengambilan keputusan setiap anggota kepolisian dengan mendasarkannya pada pandangan keanekaragaman sosial yang ada di Indonesia seperti kepentingan, sukubangsa, agama, suku, ras dan lain sebagainya. Keberadaan Kepolisian harus secara sistematis, dan berbasis empiris untuk menyediakan suatu solusi yang didesain khusus (tailor-made) dengan masyarakat kewilayahan di mana Ia hidup. Kepolisian bersama dengan masyarakat sebagai mitra polisi harus bekerja bersama untuk memelihara berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari keamanan dan ketertiban masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diskusi dan analisis di atas, Masalah sosial sebagai gejala dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat di dalam suatu kelompok wilayah tertentu yang didasarkan pada kesatuan - kesatuan sosial yang ada di masyarakat. Interkoneksi teknologi informasi, keanekaragaman sosial kehidupan di Indonesia, sebagai kekuatan juga tetapi juga sebagai kelemahan di Indonesia yang harus diwaspadai. Ancaman lintas batas negara, ancaman digital / teknologi informasi dan komunikasi, ancaman keanekaragaman sosial di Indonesia yang rentan terhadap potensi konflik, dan lain sebagainya. Proses pengembangan strategi dari ancaman, hambatan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah ancaman nyata bagi Indonesia. Aspek keluasan dalam konsep “Polisi” yang tidak bisa lepas dari dunia sosial dan wawasan yang ada di KeIndonesiaan mampu untuk memahami permasalahan yang lebih mendalam dan menjadikan berbagai strategi kebijakan pengendalian sosial atas keteraturan sosial dapat terjaga dengan baik. Kepolisian perlu untuk memahami, menganalisis dan merespon kondisi sosial masyarakat dengan penanaman nilai - nilai khas dan luhur yang menjadi pedoman anggota masyarakat, itulah mengapa wawasan kebangsaan /

wawasan keIndonesiaan penting sebagai cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungan alam serta sosial yang saling terkait satu dengan yang lain.

BIBLIOGRAFI

- Albanese, Jay S. (2021). Organized crime as financial crime: the nature of organized crime as reflected in prosecutions and research. *Victims & Offenders*, 16(3), 431–443.
- Anam, Muhammad, Sudarmanto, Kukuh, Arifin, Zaenal, & Sihotang, Amri Panahatan. (2021). Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 525–534.
- Anwar, Syed Aziz, & Sohail, M. Sadiq. (2004). Festival tourism in the United Arab Emirates: First-time versus repeat visitor perceptions. *Journal of Vacation Marketing*, 10(2), 161–170.
- Beech, Anthony R., Elliott, Ian A., Birgden, Astrid, & Findlater, Donald. (2008). The Internet and child sexual offending: A criminological review. *Aggression and Violent Behavior*, 13(3), 216–228.
- Bennett, Nathan, & Lemoine, James. (2014). What VUCA really means for you. *Harvard Business Review*, 92(1/2).
- Bhakti, Ikrar Nusa, Yanuarti, Sri, & Nurhasim, Moch. (2009). *Military politics, ethnicity and conflict in Indonesia*.
- Brodeur, Jean Paul. (2010). *The policing web*. Oxford University Press.
- Chan, T. C., Hackett, P. T., Lemoine, P. A., & Richardson, M. D. (2016). The use of technology in higher education: The role of accountability. *Journal of Studies in Educational Leadership*, 2(1).
- Corazza, Laura, Scagnelli, Simone Domenico, & Mio, Chiara. (2017). Simulacra and sustainability disclosure: Analysis of the interpretative models of creating shared value. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(5), 414–434.
- Custers, Bart H. M., Pool, Ronald L. D., & Cornelisse, Remon. (2019). Banking malware and the laundering of its profits. *European Journal of Criminology*, 16(6), 728–745.
- Frederick, Brian J., & Perrone, Dina. (2014). “Party N Play” on the Internet: Subcultural formation, craigslist, and escaping from stigma. *Deviant Behavior*, 35(11), 859–884.
- Freiburger, Tina, & Crane, Jeffrey S. (2011). The Internet as a terrorist’s tool: A social learning perspective. In *Cyber Criminology* (pp. 163–176). Routledge.
- Gouldson, Andrew, & Murphy, Joseph. (1997). Ecological modernisation: restructuring industrial economies. *Political Quarterly*, 68(B), 74–86.
- Hanak, Gerhard, & Hofinger, Veronika. (2005). *Police Science and Research in the European Union: report*. Institute for the Sociology of Law and Criminology.
- Ismayani, Ade. (2019). *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press.
- Itskovich, Eran, & Factor, Roni. (2023). Economic inequality and crime: The role of social resistance. *Journal of Criminal Justice*, 86, 102065.
- K. Gauthier, Deann, & J. Forsyth, Craig. (1999). Bareback sex, bug chasers, and the gift of death. *Deviant Behavior*, 20(1), 85–100.
- Lavorgna, Anita. (2014). Internet-mediated drug trafficking: towards a better understanding of new criminal dynamics. *Trends in Organized Crime*, 17, 250–270.
- Rebovich, Donald. (2021). The changing face of financial crime: New technologies, new offenders, new victims, and new strategies for prevention and control. *Victims & Offenders*, Vol. 16, pp. 283–285. Taylor & Francis.
- Rediker, Ezekiel. (2014). The incitement of terrorism on the internet: legal standards, enforcement, and the role of the European Union. *Mich. J. Int’l L.*, 36, 321.

- Stalans, Loretta J., & Finn, Mary A. (2016a). Consulting legal experts in the real and virtual world: Pimps' and johns' cultural schemas about strategies to avoid arrest and conviction. *Deviant Behavior*, 37(6), 644–664.
- Stalans, Loretta J., & Finn, Mary A. (2016b). Understanding how the internet facilitates crime and deviance. *Victims & Offenders*, Vol. 11, pp. 501–508. Taylor & Francis.
- Suparlan, Suparlan. (2019). Teori konstruktivisme dalam pembelajaran. *Islamika*, 1(2), 79–88.
- Suparlan, Suparlan. (2021). Factors contributing students' speaking anxiety. *Journal of Languages and Language Teaching*, 9(2), 160–169.
- Tekleselassie, A. A., Roberts, E. L., & Richardson, M. D. (2014). Technology as educational speculation: Mechanism for a continually shifting world. *Innovative Technology for 21st Century Education*. Dubuque, IA: Kendall/Hunt.
- Tohirin Al Mudzakir, Adi Rizky Pratama, & Ayu Ratna Juwita. (2022). Sistem Informasi Umkm Pada Website Desa. *Buana Ilmu*, 7(1), 277–282. <https://doi.org/10.36805/bi.v7i1.3490>
- Truant, Elisa, Corazza, Laura, & Scagnelli, Simone Domenico. (2017). Sustainability and risk disclosure: An exploratory study on sustainability reports. *Sustainability*, 9(4), 636.
- Wade, Steven, & Hornick, Julie. (2018). Stop! Don't share that story!: Designing a pop-up undergraduate workshop on fake news. *The Reference Librarian*, 59(4), 188–194.
- Waller, Robert E., Lemoine, Pamela A., Mense, Evan G., Garretson, Christopher J., & Richardson, Michael D. (2019). Global higher education in a VUCA world: Concerns and projections. *Journal of Education and Development*, 3(2), 73.
- Weisburd, David, & Braga, Anthony A. (2019). *Police innovation: Contrasting perspectives*. Cambridge University Press.

Copyright holder:

Bakharuddin Muhammad Syah, Rendy Ananta Prasetya (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

